



PUTUSAN

Nomor 70/PDT/2022/PT PAL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARDIANSYAH, bertempat tinggal di BTN Nusantara Kel. Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riswanto Lasdin S.H, M.H., CLA** dan **Muhammad Irfan Umar, S.H.**, yang kesemuanya merupakan/Konsultan Hukum, Pada kantor hukum RISWANTO LASDIN, S.H.,M.H., CLA & PARTNER'S yang berkantor di Jl. Tadulako No. 16A, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022,, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Ter gugat ;**

Lawan :

SYAFIUDDIN LAHASE, bertempat tinggal di Jl. Otista Nomor 25 Palu Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Muliadi, S.H., M.H, Abdul Manan, S.H. ,M.H., Abdul Jailani, S.H dan Arum Bela Bangun Negera, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Lelemina, Lorong II, Nomor 5b, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 70/PDT/2022/PT PAL tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PAL



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Februari 2022, dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat secara lisan, saling percaya untuk melaksanakan Kerjasama Investasi pembelian sarang burung walet, dimana pihak Penggugat menjadi pemilik modal Investasi pembelian sarang burung walet dan pihak tergugat sebagai pengelola modal Investasi pembelian sarang burung walet, yang oleh tergugat dan penggugat sepakat bagi hasil atas modal investasi pembelian sarang burung walet tersebut akan dibagi antara penggugat dan tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 03 bulan September tahun 2021 penggugat mengirimkan modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 10 bulan September tahun 2021 penggugat melalui istri penggugat Ny. Sofianti mengirimkan modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 10 bulan September tahun 2021 penggugat melalui anak penggugat tuan Wahyu Efran mengirimkan modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 28 bulan September tahun 2021 penggugat mengirimkan modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 13 bulan Oktober tahun 2021 penggugat mengirimkan Kembali modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 09 bulan November tahun 2021 penggugat mengirimkan Kembali modal investasi kepada tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
8. Bahwa keseluruhan modal investasi pembelian sarang burung walet yang diserahkan penggugat dan telah diterima tergugat sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
9. Bahwa sampai dengan bulan November tahun 2021 penggugat menerima keuntungan bagi hasil atas modal investasi sarang burung walet yang



diserahkan tergugat sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

10. Bahwa pada bulan Desember tergugat tidak lagi memberikan keuntungan bagi hasil atas modal investasi sarang burung walet kepada penggugat sehingga penggugat berinisiatif membuat perjanjian antara penggugat dan tergugat dalam bentuk perjanjian Kerjasama Investasi pembelian sarang burung walet, yang dilakukan oleh Notaris Zulfikar, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Palu yang berkantor di Jalan Sis Aljufri Nomor 79 Palu;
11. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perjanjian Kerjasama Investasi pembelian sarang burung walet, yang disahkan dihadapan Notaris Zulfikar, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 dimana pihak Penggugat menjadi pemilik modal Investasi pembelian sarang burung walet dan pihak tergugat sebagai pengelola modal Investasi pembelian sarang burung walet;
12. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tersebut pihak penggugat telah memberikan modal investasi kepada tergugat untuk pembelian sarang burung walet dengan jumlah keseluruhan yang telah diberikan kepada tergugat sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), terbagi atas 2 (dua) modal investasi yakni sebagai berikut :
 - a. Modal Investasi Pertama sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Modal Investasi Kedua sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);Jumlah keseluruhan Modal Investasi yang diserahkan Penggugat dan telah diterima tergugat sebesar Rp. 740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) surat perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 menyatakan :

"Bahwa Pihak Pertama (tergugat) akan mengembalikan modal investasi sebesar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 10 Desember 2021 yang merupakan bagian dari modal investasi (pertama) sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh



juta rupiah) sehingga untuk perhitungan bagi hasil kedepan menjadi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa pihak tergugat telah mengembalikan modal investasi sebesar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kepada penggugat pada tanggal 10 Desember 2021 yang pengembalian tersebut adalah merupakan bagian dari modal investasi (pertama) sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Sehingga berdasarkan perjanjian tersebut sehingga perhitungan bagi hasil Modal Investasi Pertama menjadi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sehingga Jumlah keseluruhan Modal Investasi yang diserahkan Penggugat dan telah diterima tergugat menjadi senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) surat perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 menyatakan :

Ayat (1).

"Pihak pertama (tergugat) dan pihak kedua (penggugat) sepakat bagi hasil atas modal investasi (pertama) sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yaitu senilai Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang di bayarkan kepada pihak kedua (penggugat) setiap tanggal 6 (Enam) bulan berjalan.

Ayat (2).

Pihak Pertama (tergugat) dan Pihak Kedua (penggugat) sepakat bagi hasil atas modal investasi (kedua) sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yaitu senilai Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan di bayarkan kepada pihak Kedua (penggugat) setiap 2 (Dua) minggu sekali.

Bahwa terhadap poin pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) surat perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 terhadap tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palu tidak melaksanakan sebagaimana kewajibannya terhadap isi perjanjian tersebut diatas sehingga sangat patut, jelas dan terang tindakan tergugat adalah Wanprestas;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 menyatakan :



"Pihak pertama akan mengembalikan bagian dari modal investasi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada pihak Kedua pada tanggal 08 Januari 2022"

Bahwa terhadap poin pada Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 terhadap tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palu tidak melaksanakan sebagaimana kewajibannya terhadap isi perjanjian tersebut diatas sehingga sangat patut, jelas dan terang tindakan tergugat adalah Wanprestasi;

16. Bahwa Tindakan tergugat sebagaimana poin diatas sangat jelas dan terang melanggar isi Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 yang menyatakan *"Pihak kedua wajib menjalankan usaha tersebut dengan baik serta jujur sehingga usaha tersebut dapat berjalan dengan baik"*
17. Bahwa dengan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan tergugat dikarenakan kesengajaan atau kelalaian. Maka Tindakan tergugat dapat dikategorikan Tindakan sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan, *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";*
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Modal Investasi yang tidak dikembalikan tergugat senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), serta ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga Total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian immaterial:

Perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian secara in material kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Bahwa total kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian Materiil maupun Imateriil berjumlah : Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat telah beberap kali menempuh upaya kekeluargaan serta musyawarah kepada tergugat untuk menyelesaikan Tindakan Wanprestasi Tergugat atas surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021, namun oleh tergugat tidak menghiraukannya.
20. Bahwa penggugat telah mengirimkan somasi (peringatan hukum) pertama pada tanggal 12 Januari 2022 kepada tergugat dengan bermaksud mengingatkan tergugat untuk memenuhi prestasi atas surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021. Namun surat somasi tidak diindahkan dan disepelekan oleh tergugat.
21. Bahwa penggugat telah mengirimkan somasi (peringatan hukum) kedua pada tanggal 24 Januari 2022 kepada tergugat dengan bermaksud mengingatkan tergugat untuk memenuhi prestasi atas surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021. Namun lagi-lagi surat somasi tidak diindahkan dan disepelekan oleh tergugat;
22. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri kelas IA Palu berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap :
 - Sebidang tanah dengan bukti berupa Surat Penyerahan Nomor 59/CPS/XII/2019, tertanggal 27 Desember 2019, yang terletak di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong seluas $\pm 204M^2$ (Lebih kurang Dua Ratus Empat Meter Persegi), atas nama ARDIANSYAH, yang di keluarkan oleh camat Parigi Selatan atau berdasarkan hasil Sertipikat yang di terbitkan oleh kantor Pertanahan Parigi Moutong.
 - Rumah 2 (dua) lantai seluas $\pm 210M^2$ (lebih kurang dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mambooro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH,
 - Sebidang tanah dengan luas $\pm 180M^2$ (lebih kurang seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mambooro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH,

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah seluas $\pm 150M^2$ (lebih kurang seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mambo Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH;

23. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Palu menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
25. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara **a quo** untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan isi surat perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 adalah merupakan Tindakan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian :
 - Materil adalah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Imateril berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Meletakkan Sita Jaminan terhadap :
 - sebidang tanah dengan bukti berupa Surat Penyerahan Nomor 59/CPS/XII/2019, tertanggal 27 Desember 2019, yang terletak di Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong seluas $\pm 204M^2$ (Lebih kurang Dua Ratus Empat Meter Persegi), atas nama ARDIANSYAH, yang di keluarkan oleh camat Parigi Selatan atau berdasarkan hasil Sertipikat yang di terbitkan oleh kantor Pertanahan Parigi Moutong.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah 2 (dua) lantai seluas $\pm 210M^2$ (lebih kurang dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH,
- Sebidang tanah dengan luas $\pm 180M^2$ (lebih kurang seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH,
- Rumah seluas $\pm 150M^2$ (lebih kurang seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di BTN Nusantara RT.001/RW.005 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu, atas nama ARDIANSYAH

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)** untuk setiap harinya bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum.

Jika Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (***ax aequo at bono***) ;

Menimbang, bahwa mengenai duduk perkara Pengadilan Tinggi mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G/2022/PN.Pal tanggal 23 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 09 Desember 2021 yang disahkan dihadapan Notaris dengan Nomor 677/DS-ZAR/XII/2021 adalah merupakan tindakan wanprestasi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang dialami Peggugat baik kerugian:
 - Materiil adalah Rp.Rp.700.000.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Immateriil berjumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta putih);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e court dan diberitahukan secara elektronik kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara e court pada tanggal 8 September 2022, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Peggugat pada tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa bundel B e court yang terdapat dalam SIPP ternyata Pembanding semula Tergugat sampai dengan saat putusan ini diucapkan tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Peggugat masing-masing pada tanggal 30 September 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PAL



Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan memori banding hal itu bukanlah menjadi alasan untuk tidak memeriksa perkara ini dalam tingkat banding sebab memori banding bukanlah merupakan hal yang wajib diajukan dalam permohonan banding, selain itu Pengadilan Tinggi pada dasarnya merupakan pengadilan ulangan dan juga termasuk *judex factie*, sehingga Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti apakah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar baik dalam bagian eksepsi maupun mengenai pokok perkara dengan mengacu pada alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 23 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat khususnya tentang eksepsi gugatan Penggugat premature dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat premature dengan alasan bahwa objek gugatan adalah tindakan wanprestasi Pembanding semula Tergugat atas Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2021 yang menyatakan Terbanding semula Penggugat memberikan modal investasi pengelolaan sarang burung wallet kepada Pembanding semula Tergugat sejumlah Rp.740.000.000.-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 6(enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerja sama (pasal 3 ayat1), sehingga sejatinya keseluruhan modal investasi tersebut dikembalikan paling lambat tanggal 9 Juni 2022, pada hal Terbanding semula Penggugat mendaftarkan gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Februari 2022, yang berarti batas waktu menggugat sesuai dengan yang disepakati belum sampai, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat premature;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 20 s/d 21 menyatakan eksepsi Tergugat *aquo* telah menyangkut materi pokok perkara yang perlu dibuktikan setelah memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pasal 136 HIR/162 RBG menyatakan sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali mengenai wewenang



hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa materi pokok perkara dan putusan aquo adalah merupakan putusan akhir, sehingga sudah tepat apabila eksepsi tentang gugatan premature diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi gugatan premature justru Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil eksepsi dari Tergugat tersebut baru dapat dibuktikan setelah memeriksa pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah keliru, sebab eksepsi tentang gugatan premature yang diajukan oleh Tergugat bukanlah termasuk materi pokok perkara melainkan merupakan syarat formil gugatan yang harus dinilai terlebih dahulu untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat sudah waktunya diajukan atau belum, hal mana akan dapat dilihat secara sumir dari pasal-pasal perjanjian kerjasama dikaitkan dengan saat pengajuan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi tidak ada ketentuan hukum acara yang melarang untuk menilai atau mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak in casu Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2021 (bukti P.1) untuk menilai apakah dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Desember 2021 disebutkan bahwa modal investasi yang diberikan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat dibagi 2(dua) rincian yaitu:

1. modal investasi sebesar Rp.340.000.000.- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) akan dikembalikan paling lambat 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kerjasama;
2. Modal investasi sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 8 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 3 Perjanjian Kerjasama tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap modal investasi sejumlah Rp.300.000.000.-(tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2022, sedangkan gugatan aquo didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat menuntut agar Pembanding semula Tergugat mengembalikan seluruh modal investasi yang belum dibayar yaitu sejumlah Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), dan bukan hanya menuntut pengembalian modal investasi sejumlah Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) yang sudah jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat menggugat pengembalian seluruh modal investasi, sementara sebahagian modal investasi tersebut yaitu sejumlah Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) belum jatuh tempo pada saat gugatan diajukan, maka berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata gugatan Terbanding semula Penggugat belum saatnya diajukan sehingga gugatan aquo tergolong gugatan premature, dengan demikian dalil eksepsi dari Pembanding semula Tergugat tentang gugatan premature cukup beralasan oleh karenanya patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat masih tergolong gugatan premature maka Pengadilan Tinggi belum dapat memeriksa dan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara, oleh karenanya gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal, tanggal 23 Agustus 2022 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka ongkos yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat, yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal KUHPerdata, dan RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 23 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 yang terdiri dari Waspin Simbolon S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum dan Judijanto Hadi Laksana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mariati, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum

WASPIN SIMBOLON, S.H.,M.H

JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H

Panitera Pengganti,

MARIATI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. MeteraiRp. 10.000,00,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00,-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00,-
JumlahRp. 150.000,00,-
(Seratus Lima Puluh RibuRupiah)



Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Tingkat Banding
Parulian Hasibuan S.H. - 196302261984121001
Digital Signature

- Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 70/Pd/2022/PT.PAL

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
10110 Jakarta Pusat
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id